**Kemiskinan dan Masalah Sosial Israel**

**Dalam Ulangan 15:12-18**

Karel Martinus Siahaya

STAK TERUNA BHAKTI YOGYAKARTA

karelsiahaya@yahoo.co.id

**Abstrak**

Social injustice has been exposed to the surface which results in communities that do not prosper together. It is said that they are not prosperous together, considering that the strong social class is in a condition that remains prosperous while the weak ones remain in a state of not prosperity, while both the strong and weak social classes are compatriots who are bound by regulations rooted in Yahweh which want justice and prosperity to be upheld. In other words, a good community character is wanted to be achieved, namely the character of a community that does not like the existence or strengthens conditions of poverty and injustice. The development of social and economic conditions in Israel changed when social classes were formed. The socio-economic structure that was created bringing the problems of poverty began to strengthen in reality. It is predicted not because of the financial economy that was not visible in later Israeli life, for the side-by-side resilience of a financial economic system and a principal of the barter system or the exchange of goods while in Palestine at its inception. But a change in social and economic structure in Israel since the period of the kingdom which experienced rapid development, including increasing state taxes, is burdening the economic life of the rural peasants. This condition felt the need for economic liberation.

**Kata Kunci : Kemiskinan, Masalah sosial, Kekuasaan pemilik Modal.**

**I PENDAHULUAN**

Memulai Penelitian ini, peneliti akan dimulai dengan menterjemahkan Ulangan 15 :12 -18 sebagai titik pijak guna membentangkan masalah- masalah yang akan di temui dalam teks ini berkaitan dengan judul di atas.

**ULANGAN 15:12-18**

 ~ynI+v' vveä ^ßd>b'([]w: hY"ërIb.[ih'( Aa… yrIªb.[ih'( ^yxiäa' ^øl. rke’M'yI-yKi(

 yviÞp.x' WNx,îL.v;t.-yki(w> 13`%M")[ime yviÞp.x' WNx,îL.v;T. t[iêybiV.h; ‘hn"V'b;W

`~q")yrE WNx,ÞL.v;t. al{ï %M"+[ime(

 ^±k.r:Be rv<ôa] ^b<+q.YImiW ^ßn>r>G"mI)W ^ên>aCoåmi Alê ‘qynI[]T; qynEÜ[]h; 14

`Al\*-!T,Ti ^yh,Þl{a/ hw"ïhy>

 ^yh,\_l{a/ hw"åhy> ^ßD>p.YIw:) ~yIr:êc.mi #r<a,äB. ‘t'yyI’h' db,[,Û yKiä T'ªr>k;z"w> 15

`~AY\*h; hZ<ßh; rb"ïD"h;-ta, ^±W>c;m. ykiónOa' !Keú-l[;

 ‘^b.he(a] yKiÛ %M"+[ime aceÞae al{ï ^yl,êae rm:åayO-yKi( ‘hy"h'w> 16

`%M")[i Alß bAjï-yKi ^t,êyBe-ta,w>

 db,[,ä ^ßl. hy"ïh'w> tl,D<êb;W ‘Anz>a'b. hT'Ût;n"w> [:ceªr>M;h;-ta, T'äx.q;l'w> 17

`!KE)-hf,[]T; ^ßt.m'a]l; @a:ïw> ~l'\_A[

 ‘hn<v.mi yKiª %M'ê[ime( ‘yvip.x' AtÜao ‘^x]Le(v;B. ^n<©y[eb. hv,äq.yI-al{ 18

 lkoßB. ^yh,êl{a/ hw"åhy> ‘^k.r:be(W ~ynI+v' vveä ^ßd>b'¥[] rykiêf' rk:åf.

 `hf,([]T; rv<ïa]

**TERJEMAHAN TEKS ULANGAN 15: 12-18**

Ayat 12 Ketika seorang menjual orag lain pada seorang saudara Ibrani dan ketika tujuh tahun membiarkannya merdeka / membebaskannya.

Ayat 13 Dan ketika membiarkannya merdeka/ membebaskannya dari padamu, tidak membiarkannya kosong.

Ayat 14 Engkau membuat tanda berkenan dengan kumpulan domba dan tong anggur sebagai alasan tidak menjadi msikin.Sejak mereka sujud kepada Tuhan Allah yang memberi.

Ayat 15 Dan ketika mengingat sebab engakau menjadi budak di Tanah Mesir kemudian Tuhan Allah memberikan yang benar atasmu. Aku memerintahkan padamu dengan perkataan ini pada hari ini.

Ayat 16 Dan menjadi sebab untuk mengatakan padamu tidak membawa keluar dari yang dikasihi dari rumah yang meyenangkan.

Ayat 17 Dan mengambil barang yang membosankan dan memberikan tanda pada telinga di depan pintu untuk menjadi tanda bagi budak dalam suatu waktu yang panjang dan ketika itu pelayan/ budak perempuan dilubangi sebagai tanda.

Ayat 18 Pada musim semi sampai musim semi memberinya dengan bebas dengan alasan ketika digandakan/ dua kali lipat bekerja selama enam tahun dan Tuhan Allah memberkati setiap waktu.(Terjemahan bebas berdasarkan Bible Works IX)

Berdasarkan terjemahan teks peneliti menghadapkan beberapa aspek penting yaitu (1) Problematika Kemiskinan, (II) Kekuasaan Pemilik Modal, (III) Lgalisme hukum YHWH, (IV) Tahun Sabat sebagai bentuk Pranata Sosial, (V) *Semitta* sebagai Imperatif pembebasan.

 Soejono Soekanto mengartikan kemiskinan sebagai suatu kondisi di mana seseorang tidak sanggup untuk memelihara dirinya sendiri yang sesuai dengan taraf kehidupan kelompoknya. Kemiskinan dianggap sebagai problema sosial ketika perbedaan kedudukan ekonomis dari warga masyarakat ditentukan secara tegas[[1]](#footnote-1).

Untuk memahami perbedaan kedudukan ekonomis Israel maka Israel sebagai suatu kelompok sosial dikelompokan pada tipe kelompok-kelompok kecil”[[2]](#footnote-2). Kelompok-kelompok kecil yang dimaksudkan dapat dirujuk pada latar belakang Israel yang terdiri dari kelompok-kelompok suku dengan sistim hidup *nomaden[[3]](#footnote-3).* Pada sistim hidup *nomaden,* kelompok-kelompok suku Israel memiliki filosofi “*Corporation Personality”*. *Corporation Personality* adalah kepribadian suatu bangsa[[4]](#footnote-4) bahwa setiap individu dipandang sebagai bagian dari *family* yang diperluas[[5]](#footnote-5). Hal ini dapat dipahami mengingat kelompok-kelompok suku Israel memiliki *social relationship* (relasi sosial). Walaupun kelompok-kelompok suku Israel memiliki sistim *nomaden* akan tetapi pada saat-saat tertentu kelompok-kelompoknya memiliki aspirasi yang sama berkumpul pada suatu tempat mengadakan upacara secara tradisional[[6]](#footnote-6). Secara teori sosial yaitu Ferdinand Tonnies tentang *Gemeinschaft dan Gesellchaft*, dikatakan bahwa *Gemeinschaft* bentuk kehidupan bersama di mana anggota-anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah serta bersifat kekal. Dasar hubungan tersebut adalah rasa cinta dan rasa kesatuan batin yang memang telah dikodratkan. Dalam sebuah *Gemeinschaft* terdapat suatu “*common will*”, ada suatu pengertian serta juga kaidah-kaidah yang timbul dengan sendirinya dari kelompok tersebut. Menurut Tonnies, di dalam setiap masyarakat selalu dapat dijumpai salah satu dari tiga tipe *Gemeinschaft,* yaitu :

1. *Gemeinschaft by blood*, yaitu *Gemeinschaft* yang merupakan ikatan yang didasarkan pada ikatan darah atau keturunan seperti keluarga, kelompok kekerabatan.
2. *Gemeinschaft of place*, yaitu suatu *Gemeinschaft* yang terdiri dari orang-orang yang berdekatan tempat tinggalnya sehingga dapat saling tolong menolong seperti Rukun Tetangga, Rukun Warga.
3. *.Gemeinschaft of mind*, yang merupakan suatu *Gemeinschaft* yang dari orang-orang yang walaupun tak mempunyai hubungan darah ataupun tempat tinggalnya tidak berdekatan, akan tetapi mereka mempunyai jiwa dan pikiran yang sama, karena idiologi yang sama[[7]](#footnote-7).

Sesuai dengan teori Ferdinan Tonnies sebelumnya maka komunitas Israel dapat diklasifikasikan pada *Gemeinschaft* yaitu *Gemeinschaft of blood* dan *Gemeinschaft of place* dan disikronkan dengan filosofi hidup Israel.Filosofi hidup “*Corporation Personality”* menurut peneliti dapat disejajarkan dengan *sentiment community* implisit memiliki unsur-unsur seperti: a.*seperasaan* sebagai akibatbahwa seseorang berusaha untuk mengidentifikasikan dirinya dengan kelompok tersebut, sehingga kesemuanya dapat menyebutkan dirinya sebagai *kelompok kami,* *perasaan kami* dan lain sebagainya. b.*sepenaggungan* yaitu setiap individu sadar akan peranannya dalam kelompok dan kemungkinan mengaktualisasikan peranannya dalam kelompok. c*.saling memerlukan* yaitu individu yang tergabung dalam masyarakat setempat merasakan dirinya tergantung pada masyarakatnya yang meliputi kebutuhan fisik maupun kebutuhan-kebutuhan psikologisnya[[8]](#footnote-8). Kedudukan ekonomis dari warga masyarakat/kelompok-kelompok kecil dalam sistim *nomaden* tidak tegas ditentukan. Kelompok-kelompok suku yang bertambah jumlahnya berkembang, bergabung dan pada akhirnya setuju untuk menjadi suatu bangsa. Kemudian menetap pada wilayah yang disebut *dareah* *bulan sabit yang subur* menjadi suatu *community* (masyarakat setempat) dengan sistim agraris. *Daerah bulan sabit yang subur* yaitu Palestina, ujung Timur Laut Tengah[[9]](#footnote-9). Orang Israel, keluarga dan kelompok kekerabatan yang diorganisasikan di seputar aktivitas pertanian memberikan elemen-elemen dasar bagi kehidupan sehari-hari dan melahirkan simbol-simbol yang dengannya tatanan yang lebih tinggi-ruang lingkup politik dan kosmologis-dimengerti dan dihadirkan. Sesuai dengan teori Ferdinan Tonnies sebelumnya maka komunitas Israel dapat diklasifikasikan pada *Gemeinschaft* yaitu *Gemeinschaft of blood* dan *Gemeinschaft of place* dan disikronkan dengan filosofi hidup Israel. Filosofi hidup “*Corporation Personality”* menurut peneliti dapat disejajarkan dengan *sentiment community* implisit memiliki unsur-unsur seperti: a.*seperasaan* sebagai akibatbahwa seseorang berusaha untuk mengidentifikasikan dirinya dengan kelompok tersebut, sehingga kesemuanya dapat menyebutkan dirinya sebagai *kelompok kami,* *perasaan kami* dan lain sebagainya. b.*sepenaggungan* yaitu setiap individu sadar akan peranannya dalam kelompok dan kemungkinan mengaktualisasikan peranannya dalam kelompok. c*.saling memerlukan* yaitu individu yang tergabung dalam masyarakat setempat merasakan dirinya tergantung pada masyarakatnya yang meliputi kebutuhan fisik maupun kebutuhan-kebutuhan psikologisnya[[10]](#footnote-10). Orang Israel, keluarga dan kelompok kekerabatan yang diorganisasikan di seputar aktivitas pertanian memberikan elemen-elemen dasar bagi kehidupan sehari-hari dan melahirkan simbol-simbol yang dengannya tatanan yang lebih tinggi-ruang lingkup politik dan kosmologis-dimengerti dan dihadirkan. Keseluruhan struktur masyarakat dan cara hidup orang Israel itu dapat di lihat pada struktur tiga tingkat yang didasarkan pada suatu segi gugusan rumah tangga. Pada tingkat dasar di dalam rumah tangga nenek moyang, atau rumah-tangga patriarkhal, yang dikenal dalam Alkitab sebagai *bet ‘ab (kata Ibrani)*, yang secara harfiah berarti “rumah-tangga sang bapa”. Pada tingkat negara atau kerajaan kesukuan, di Israel kuno raja berfungsi sebagai bapa keluarga, rakyatnya bergantung pada hubungan-hubungan personal dan ketaatan padanya, sebagai gantinya mereka mengharapkan pengharapan dan pertolongan. Keluarga dan rumah-tangga membentuk unit sosial yang mendasar di Israel kuno, Sebagai sebuah unit sosial, keluarga yang diperluas atau gabungan keluarga, bukan keluarga biologis, menjadi paling penting. Terkadang sebanyak tiga generasi hidup di bawah sebuah rumpun keluarga, minimal terdiri dari *bet‘ab (kata Ibrani)* – “rumah atau rumah tangga leluhur”. *Bait* (kata Ibrani untuk merujuk “rumah”, “rumah tangga”, dan “dinasti”) jika merunut leluhur, makin besar garis keturunan atau rumah tangga. Keluarga yang besar membentuk *mispakha,* sebuah istilah yang biasanya diterjemahkan dengan “kaum” atau klan[[11]](#footnote-11). Dengan kata lain organisasi sosial pada lokus keluarga dapat peneliti gambarkan sebagai berikut: *bet ab* ----- *mispahah*  -------- *shavet* ------- *nation*. Struktur sosial masyarakat Israel menurut de Geus adalah suatu struktur yang secara konsisten mengikuti elemen-elemen: 1.Keluarga, 2.Klen, 3.Tribes/suku atau bangsa. Dimana elemen yang pertama *exogamous,* kedua dan terakhir *endogamous.* Dalam hubungan dengan klen sangat signifikan yang didasarkan pada keberadaan masyarakat setempat di tanah. Keanggotaan organisasi politik juga terpusat pada klen. Sedangkan kumpulan suku dihubungkan dengan klen dalam pembagian area secara geografi[[12]](#footnote-12) Perkembangan kemudian setelah menjadi komunitas kedudukan ekonomis wargaditentukan secara tegas*.* Dikatakan demikian karena masing-masing kelompok kecil memiliki lahan pertanian yang dapat diolah demi kelanjutan hidup. Ukuran-ukuran yang biasanya dipakai untuk menggolongkan anggota masyarakat ke dalam kelas-kelas sosial adalah: a.Ukuran kekayaan (materiil) b.Ukuran kekuasaan c.Ukuran kehormatan, dan d.Ukuran ilmu pengetahuan.[[13]](#footnote-13) Terhadap Israel yang menjadi ukuran terbentuknya kelas-kelas sosial adalah ukuran kekayaan yaitu jumlah tanah, budak, hewan piaraan, dan rumah yang dimiliki; ukuran kekuasaan dan ukuran kehormatan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Aksentuasi pada karakter solidaritas sosial pada struktur masyarakat terdiri dari kelas-kelas sosial yang kuat dan lemah menjadi urgent karena kondisi dimaksud telah mengantarkan mereka pada karakter yang tidak peduli terhadap kesulitan hidup saudara sebangsanya. Artinya bahwa kelas sosial yang kuat menyadari kelebihan mereka dan memanfaatkan kelebihan yang dimiliki ketika kelas sosial lemah dalam keadaan membutuhkan mereka.

**II PEMBAHASAN**

1. Masalah Kemiskinan

 Ketidakadilan sosial menguak ke permukaan yang menghasilkan komunitas yang tidak sejahtera bersama. Dikatakan tidak sejahtera bersama mengingat kelas sosial kuat berada dalam keadaan yang tetap sejahtera sedangkan yang lemah tetap berada dalam keadaan tidak sejahtera sedangkan baik kelas sosial kuat maupun lemah adalah sebangsa yang terikat pada peraturan yang diakarkan pada Yahwe yang menghendaki keadilan dan sejahtera ditegakkan. Dengan kata lain karakter komunitas yang baik ingin dicapai yaitu karakter komunitas yang tidak menyukai adanya atau menguatnya kondisikemiskinan dan ketidakadilan. Perkembangan kondisi sosial dan ekonomi di Israel mengalami perubahan ketika kelas-kelas sosial terbentuk. Struktur sosial ekonomi yang tercipta membawa problematika kemiskinan mulai menguat dalam realitas. Diprediksikan bukan karena ekonomi keuangan yang tidak tampak dalam kehidupan Israel kemudian, untuk ketahanan sisi demi sisi dari suatu sistim ekonomi keuangan dan satu pokok dari sistim barter atau pertukaran barang-barang saat di Palestina pada waktu permulaan. Tetapi suatu perubahan sosial dan struktur ekonomi di Israel sejak periode kerajaan yang mengalami perkembangan pesat termasuk pajak negara yang bertambah membebani kehidupan ekonomi kaum tani di pedesaan. Kondisi ini dirasakan perlunya pembebasan ekonomi. Seringkali petani yang tidak berkecukupan akhirnya berada dalam krisis dan membawanya untuk meminjam uang[[14]](#footnote-14). Penggunaan tanah tunduk pada tuntutan berat dari negara, suku, pemilik tanah luas dan para tukang kredit. Tuntutan dari atas kepada mereka yang di bawah terutama berupa pajak hasil bumi, adakalanya dapat mengambil lebih dari setengah hasil si penanam. Pajak-pajak dan biaya-biaya lain dibayar dalam bentuk kerja, penanaman, pemanenan, pembangunan, perlawanan bagi tuan tanah dan negara[[15]](#footnote-15). Praktek membiarkan tanah tidak diolah secara periodik yang sebenarnya telah tersebar luas sejak zaman seminomadik. Ketergantungan petani terhadap tanah menjadi mutlak karena kehidupan mereka di situ. Hal yang membawa petani di pedesaan berada dalam krisis adalah berhubungan dengan tanah olahan. Hal itu diakarkan pada cara pengolahan tanah terus-menerus yang mengakibatkan produktivitas tanaman dan tanah menurun. Kondisi ini membuat petani harus beristirahat mengolah tanah dan sejalan dengan itu membawa perubahan untuk menyegarkan/kesuburan lokasi tanah itu. Tekanan ekonomi makin bertambah dalam kurun waktu tersebut termasuk beban pajak sering membawa petani semakin terpuruk dalam kemiskinan. Dipaksa oleh pajak yang dikenakan untuk jenis jelai sampai ke pengolahan tumbuh-tumbuhan hijau yang cepat panen seperti anggur dan zaitun. Warga pedesaan dipaksa menggadaikan tanahnya sebagai jaminan pinjaman dengan bunga yang sangat tinggi. Ketika jumlah hutang bertambah menumpuk, usaha terakhir adalah menjual atau kehilangan salah seorang anggota keluarga karena masuk ke dalam perbudakan[[16]](#footnote-16). Proses sosial berlanjut di mana segi dinamis atau gerak dari *community* menjadi terungkap melaui kelas-kelas sosial di Israel. Oleh Pittirim Sorokin realita itu disebut *Social Stratification* yaitu pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat (secara hirarkhis). Perwujudannya adalah adanya kelas-kelas tinggi dan kelas-kelas lebih rendah. Dasar dan inti lapisan-lapisan dalam masyarakat adalah tidak adanya keseimbangan dalam pembagian hak-hak dan kewajiban-kewajiban serta tanggung-jawab nilai-nilai sosial dan pengaruhnya di antara anggota masyarakat[[17]](#footnote-17). Masyarakat secara keseluruhan pada periode di mana Israel telah menetap di Palestina dipikirkan sebagai suatu hierarkhi atau piramida, dengan jumlah terbesar ada pada dasar piramida dan jumlah kecil di puncaknya. Piramida ini terbagi atas dua bagian yaitu bagian atas: anggota masyarakat elit dan bagian bawah: anggota masyarakat tidak elit. Anggota masyarakat elit dicirikan dengan (1) kekayaan, (2) bentuk kepemilikan tanah, (3) kuasa, (4) wewenang, (5) konsumsi segala sumber alam dalam jumlah melimpah, (6) standar kehidupan tinggi, (7) tinggal di kota, (8) mempunyai koneksi-koneksi internasional. Anggota masyarakat yang tidak elit adalah orang-orang miskin, termasuk di dalamnya adalah orang yang tidak mempunyai tanah dan kuasa. Mereka lebih berfungsi sebagai penghasil daripada pemakai sumber alam. Mereka hidup dengan taraf hidup pas-pasan di daerah pedesaan, serta dunia mereka umumnya terbatas dalam lingkup keluarga dan desa[[18]](#footnote-18). Adapun kelas elit yaitu anggota masyarakat kaya terdiri dari: raja, pembantu-pembantu raja, para pemilik modal dan pemungut pajak . Tentang kelas elit akan dijelaskan sebagai berikut: *Raja* berasal dari kata Ibrani *melek.* *Melek* terdapat dalam semua Bahasa Semit mungkin berhubungan dengan akar kata Arab yang artinya memiliki. Atau kata Asyur dan Aram yang artinya menasihati: jabatan umum diketahui di Asia Barat sejak dahulu. Polanya, pemimpin yang memerintah daerah pemukiman sering berpusat di kota (Kejadian 14:1-7), kekuasaannya diwarisi. Raja bertanggung-jawab memelihara keadilan (Yepeneliti 11:1-4; Yeremia 33:15) yang dilambangkan oleh pemilikan salinan hukum atau kitab taurat (Ulangan 17:18). Raja bertindak tidak saja sebagai hakim (I Raja-raja 3:28) tapi juga memelihara keadilan dan memberitakan hukum taurat (II Raja-raja 23:2). Tapi terdapat raja yang bersifat jahat dan mendorong berkembangnya ketidakadilan dan kejahatan (I Raja-raja 14:16)[[19]](#footnote-19). Raja adalah seorang laki-laki yang memimpin kerajaan dengan tanggung-jawab besar terhadap kerajaan atau sekumpulan orang untuk hidup dengan baik dan berhasil. Martabat seorang raja di Ibrani diidentifikasikan pada proses sejarah kehidupan sebagai suatu keluarga, suatu suku, dan suatu bangsa. Konotasi yang sama saat menetap di Palestina[[20]](#footnote-20). *Pembantu-Pembantu raja.* Yang termasuk dalam sebutan pembantu-pembantu raja ialah:*1. nabi dan imam-imam,* sama-sama berperan dalam pelantikan raja. Tapi terkadang peran nabi lebih besar, khususnya pada masa peralihan dinasti di Kerajaan Utara (I Raja-raja 19:16). *2.Panglima* ( II Samuel 19:16). *3.Panitera* (II Samuel 8:17). *4.Pencatat sejarah raja-raja dan banyak pelayan lain* ( I Raja-raja 4:5). Pencatat sejarah berarti jabatan Perdana Meneri atau Pejabat Tinggi Kerajaan, yang memberi nasihat dan melaksanakan *policy [[21]](#footnote-21)Para pemilik modal dan pemungut pajak*akan dibahas lebih lanjut dengan sebutan pada point (ii) Pemilik modal dan kekuasaannya.Kelas yang tidak elit yaitu anggota masyarakat yang miskin terdiri dari: yatim piatu, janda, orang asing/ pendatang yang mencari nafkah di Israel. Ketiganya dapat digolongkan sebagai “*triad dependencies*“, artinya 3 (tiga) kalangan yang hidupnya sepenuhnya bergantung kepada belas kasihan orang lain[[22]](#footnote-22); dan budak. Tentang budak di Asia Barat Kuno pada zaman Alkitab, budak–budak dapat memperoleh berbagai hal berdasarkan hukum atau adat istiadat. Sejak zaman purba perbudakan telah ada di seluruh Asia barat Kuno. Perbudakan itu dan seluruh perhambaannya dimanfaatkan terutama dalam kaitannya dengan faktor-faktor ekonomi. Berbicara tentang budak maka dapat dilihat pada asal budak yaitu: 1.Ditawan. Tawanan khususnya tawanan perang umumnya dijadikan budak (Kejadian 14:21; Bilangan 31:9) 2.Dibeli. Budak dibeli dari pemiliknya atau dari pedagang budak (Kejadian 17:12). Di zaman kuno budak dijual bersama segala macam dagangan lainnya dari satu negeri ke negeri lain. 3.Lahir di rumah tuannya. Anak-anak dari budak yang dilahirkan di rumah tuan dari budak itu langsung menjadi budak dari sang tuan. Secara psikologis budak yang diberi istri oleh majikannya, harus membiarkan istrinya itu menetap dalam perbudakan, kalau dia sendiri memilih pembebasan. Dan anak-anak yang lahir baginya selama dia menjadi budak, pun menjadi milik majikannya. Ikatan kasih dengan istri dan anak-anak itulah yang mendorong dia untuk tidak menerima pembebasan ( Bandingkan Keluaran 21:5; Imamat 25;41, 54). 4.Sebagai ganti rugi. Jika seorang terbukti mencuri tidak dapat membayar ganti rugi dan dendanya juga apa-apa yang dirusakan, maka uang untuk itu dapat diperoleh dengan menjual pencuri itu sebagai budak (Keluaran 22:3). 5. Tidak mampu membayar utang. Pengutang yang pailit sering dipaksa menjual dirinya atau anak-anaknya menjadi budak. 6. Kemauan sendiri. Merelakan diri menjadi budak artinya menggantungkan diri kepada orang lain untuk menghindari kemelaratan. 7.Penculikan. Menculik seseorang dan menyerahkan korban penculikan menjadi budak (Kejadian 37:27-28; 45:4) Pekerja dalam Alkitab digambarkan sebagai budak. Dalam Alkitab terdapat empat tipe budak yaitu: 1. Pekerja yang bekerja sendiri sebagai gembala dan petani 2. Pekerja ahli dan penghasil 3. Pekerja sewaan 4. Pekerja budak[[23]](#footnote-23) Budak di Israel dilindungi dengan undang-undang yang mencegah seluruh rakyat digiring menjadi budak karena tekanan ekonomi terhadap petani miskin dengan membatasi lamanya perhambaan yang harus dijalani[[24]](#footnote-24). Menurut peneliti terhadap budak sebagaimana implisit pada teks maka status budak itu menjadi lebel seorang dari kelas tidak elit karena ketidakmampuan membayar utang. Kurun waktu menjual jasa pada pemilik modal hasilnya untuk kepentingan pemilik modal, sedangkan nilai kompensasi jasa kurang dapat memenuhi kebutuhan sepanjang tahun sabat. Kondisi ini mengantarkan kelas sosial tidak elit berada dalam lilitan utang dan utang. Kelas-kelas sosial di Israel seperti dikemukakan sebelumnya menimbulkan kesenjangan ekonomi dan kemiskinan. Ditemukan adanya kelompok sosial dalam sebuah tatanan masyarakat yang ditentukan oleh posisi tertentu dalam proses produksi. Dalam relasi sosial yang terjadi kelas berkuasa dalam hal ini para tuan tanah atau pemilik modal memiliki alat produksi yang dibutuhkan oleh kelas bawah sebagai pekerja tergantung pada penggunaan alat produksi. Hasil penggunaan alat produksi akan membantu kelangsungan hidup kelas bawah tetapi juga memberikan pertambahan *income* kepada kelas yang kuat. Keterhubungan dua kelas sosial ini dalam hubungan dengan pemilik dan pengguna alat produksi sebelumnya berada dalam apa yang disebut kesepakatan kerja. Maksud peneliti dengan menggunakan sebutan kesepakatan kerja adalah terdapat ketentuan-ketentuan yang mengikat atau kewajiban pekerja dari kelas bawah dan hak atau yang merupakan penghargaan atas jasa kelas bawah oleh para tuan tanah/ pemilik alat produksi selama bekerja pada kurun waktu yang ditentukan. Sejalan dengan itu pemilik alat produksi terikat pada kewajiban yang harus direalisasikan kepada kelas bawah (kelas pekerja). Dengan demikian hasil kerja dan kegiatan bekerja bukan lagi milik para pekerja itu sendiri, melainkan menjadi milik para majikan. Jadi dalam sistem produksi menghantarkan dua kelas saling berhadapan: kelas buruh dan kelas pemilik. Keduanya saling membutuhkan: buruh hanya dapat bekerja apabila pemilik membuka tempat kerja baginya. Majikan hanya beruntung dari pabrik dan mesin–mesin yang dimilikinya apabila ada buruh yang mengerjakannya. Tetapi saling ketergantungan itu tidak seimbang. Buruh tidak dapat hidup kalau ia tidak bekerja. Buruh tidak dapat bekerja kecuali apabila diberi pekerjaan oleh seorang pemilik. Pekerjaan adalah demi memperoleh upah. Buruh hanya diberi pekerjaan apabila ia bekerja demi keuntungan pemilik. Harapan dan hak mereka dirampas. Sebaliknya, meskipun si pemilik tidak mempunyai pendapatan kalau alat produksinya tidak difungsikan, tetapi ia masih dapat bertahan lama. Ia dapat hidup dari modal yang dikumpulkannya selama alat produksinya digunakan. Si pemilik tidak perlu bekerja sendiri, karena dapat hidup dari kelas bawah. Hubungan antara kelas atas dan kelas bawah pada hakikatnya merupakan hubungan penghisapan atau eksploitasi tetapi juga hubungan kekuasaan: satu berkuasa atas yang lain. Kekuasaan itu dipakai untuk menindas keinginan kaum buruh, untuk menguasai pekerjaan mereka sendiri dan aset-aset yang dimiliki, untuk tidak dieksploitasi tetapi mengeksploitasi, agar kaum buruh bekerja seluruhnya demi mereka. Diperhatikan terhadap kedua kelas tersebut bahwa pertentangan antara kelas buruh dan kelas majikan bukan karena para buruh iri atau para majikan egois, melainkan karena kepentingan dua kelas itu secara objektif berlawanan satu sama lain. Kedua kelas sosial ini memiliki sifat komplementer dan memiliki ketergantungan satu terhadap yang lain dalam kehidupan. Perhatian kepada saudara sebangsa yang miskin menjadi bagian dari problematik sosial Israel. Terhadap kata sesamanya dari kata Ibrani את־רעהו dibaca: *et re’a* pada teks BHS dalam pengertian saudara sebangsa secara umum atau manusia yang berada dalam hubungan tertentu dengan manusia lain. Dalam Perjanjian Lama *“re’a”* berarti sesama anggota umat perjanjian” yakni saudara sebangsa atau saudara seiman. Dengan demikian *“re’a”* sering hampir identik dengan kata *“akh”* yang berarti saudara[[25]](#footnote-25). Kata Ibrani ואת־אחיו berarti saudaranya, saudara sebangsanya ( dalam Ulangan 4:4 diartikan sesama, sesama anggota umat Tuhan). Menurut peneliti dari struktur sosial, individu/seorang saudara merupakan bagian dari suatu komunitas (Israel). Keterikatan setiap individu satu terhadap lainnya karena faktor hubungan dengan sejarah dan tanah tempat berdiam, juga kepercayaan kepada Yang Ada (YHWH) dan yang mengadakan mereka. Sehingga ada nilai-nilai yang disepakati, dipedomani bersama dan menuntun komunitas. Itu berarti sebagai saudara, saudara sebangsa, persepsi dan perilaku yang mengemuka menjadi akumulasi solidaritas sosial dan karakter mereka yang dinampakan dalam gaya hidup. Keterikatam moral dalam komunitas mengacu pada keterikatan sejarah dan kepercayaan yang sama terhadap Yahwe yang telah memperhatikan perbudakan selama di Mesir. Konteks penulisan teks yang memberikan perhatian kepada saudara, saudara sebangsa, menjadi relevan ketika realitas sosial menghadapkan ketidakpedulian sosial di kalangan masyarakat Israel yaitu kelas sosial yang kuat terhadap yang lemah, dominasi sistim ekonomi termasuk secara struktur tidak ada keberpihakan kepada kelompok yang lemah. Dalam hubungan dengan peraturan pada Kitab Perjanjian dan selanjutnya kritik sosial para nabi Ulangan, sehubungan dengan reformasi dan pemulihan Israel, mencoba membangun suatu komunitas saudara sebangsa. E.Renan melihat dalam Ulangan suatu sistem jaminan untuk yang miskin sebagai perluasan terhadap tanggung-jawab yang kaya[[26]](#footnote-26). Menurut peneliti pikiran E. Renan ini dapat diterima dengan dasar pikir bahwa Israel sebagai suatu komunitas bermula dari sistim nomaden yang memiliki filosofi hidup *Corporation Personality* di mana filosofi ini mengakar dalam setiap dimensi kehidupan komunitas sampai pada saat Israel menetap di Kanaan. Bahwa tanggung-jawab terhadap yang miskin juga menjadi tanggung-jawab yang kayak arena keterikatan pada hukum Yahweh sebagaimana seperti yang terdapat dalam kitab Ulangan. Penulis Ulangan memiliki idealisme bahwa hukum ini diberlakukan dalam kehidupan Israel sebagai bangsa yang terikat perjanjian dengan Tuhan. Karakter masyarakat Israel yang terbentuk melalui aturan tersebut secara politis menguntungkan pemerintahan saat itu. Melalui aturan memperhatikan saudara-saudara sebangsa akan membuat Israel sebagai suatu komunitas akan tetap memperlihatkan adanya karakter yang baik yaitu kepekaan sosial, empati dan solidaritas sosial. Sebagai komunitasproses sosial berlangsung sebagai akibat adanya interaksi sosial dan bentuk proses sosial yang diharapkan berlangsung dalam hubungan saudara-saudara sebangsa sehubungan dengan aturan tersebut adalah kerja sama. Kerja sama terjadi karena orientasi orang perorang terhadap kelompoknya yaitu *in-groupnya* dan kelompok lainnya yaitu *out-groupnya.* Kerja sama merealisaikan aturan dalam komunitasmenjadi kosentrasi bersama dengan memperhatikan realita kelas sosial yang lemah berada dalam jangka waktu yang lama pada kepemimpinan sebelum mengalami perasaan tidak puas karena kesenjangan ekonomi sosial. Dengan adanya kerja sama dalam bingkai saudara-saudara sebangsa maka akomodasi *(accommodation*) yang berarti suatu keadaan dan suatu proses yang menghasilkan keseimbangan *(equilibrium)* dalam interaksi sosial antara setiap individu dapat berlangsung. Meskipun ditemukan tetap ada kelas-kelas sosial sepanjang adanya komunitastetapi keterhubungan yang memberdayakan menjadi orientasi. Semua itu dapat peneliti sebut sebagai keadilan yang diupayakan dan diperjuangkan dalam realitas sosial.

1. **Kekuasaan Pemilik Modal.**

Terhadap bagian ini: kekuasaan Pemilik Modal, **sesuai terjemahan teks** pada ayat 12, 14 sebutan yang digunakan adalah membiarkannya merdeka/ membebaskannya yang dapat diartikan sebagai pemberi kebebasan, pemberi santunan hidup, yang memberi tanda bagi budak. Berdasarkan sebutan tersebut didapati bahwa adanya kemampuan modal yang menurut peneliti sesuai dengan kelas-kelas sosial di Israel yaitu pemilik modal, sejalan dengan itu memiliki kedudukan dan kekuasaan. Sehubungan dengan teks dan sistim ekonomi sosial Israel kedudukan kelas elite salah satunya adalah pemilik modal atau tuan tanah/ tuan pemilik utang. Kedudukan yang dimiliki dapat dilihat pada *status-simbol* (prestise-simbol) yaitu memiliki cara-cara untuk menambah jumlah tanah olahan, memiliki sejumlah tenaga kerja, memiliki kemampuan keuangan yang lebih dibanding kelas tidak elit, memiliki gaya hidup yang berbeda dengan kelas tidak elit. Sejalan dengan kedudukan yang dimiliki maka pemilik modal/ tuan tanah memiliki kekuasaan yang dapat digunakan demi memperkuat status ekonomi dan sosial. Sebagai salah satu komponen dalam struktur masyarakat Israel pemilik modal/ tuan tanah/ pemilik utang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai kedudukan. Kekuasaan pemilik modal dapat dilihat pada kemampuan mereka mengambil hak-hak dasar kelas tidak elit, juga relasi yang dekat dengan penguasa. Kedudukan dan peranan pemilik modal/ tuan-tuan tanah memberikan kontribusi besar yaitu semakin memperkuat posisi ekonomi sosial mereka dalam struktur. Hal ini dapat dipahami karena perbedaan kebutuhan, kepentingan dan kemampuan kelas sosial. Dalam hubungan dengan kepemilikan tanah maka di Israel tanah memiliki keterkaitan erat dengan keluarga. Keluarga–keluarga kaya merupakan kesatuan politik, bukan hanya kesatuan domestik, yang meliputi bermacam–macam pelayan (buruh dan budak) yang bukan sanak–keluarga, tetapi mempunyai hubungan pekerjaan di bawah kekuasaan kepala rumah tangga itu. Bisnis utama anggota keluarga adalah memperbesar uang masuk dan pemilikan sumber penghasilan dengan cara memungut hasil dan tenaga buruh dari desa, sementara orang desa sendiri lebih tertarik untuk dapat memperkecil hasil mereka di luar kebutuhan dasar untuk sekedar hidup. Dalam perjuangan memperluas kontrol atas lebih banyak tanah yang produktif dan populasi yang menghasilkan, sebuah keluarga akan selalu berusaha membentuk persekutuan dengan penguasa–penguasa tertentu sementara bermusuhan dengan yang lain.[[27]](#footnote-27) Hubungan–hubungan ini diurutkan dari pemilik modal/ pemilik tanah atau tuan tanah itu sendiri sampai kepada budak yang terikat pada tanah orang lain. Seorang penduduk desa mungkin mengerjakan tanahnya sendiri, entah dibayar dengan uang atau barang penghasilan, atau ia mungkin pemimpin dalam satu petani di ladang yang lebih luas , atau sebagai petani bagi hasil yang mempunyai modal seperti lembu atau keledai. Dapat pula ia menjadi petani yang tidak mempunyai modal apapun kecuali jerih payahnya sendiri, atau mungkin mendapatkan posisi tetap di salah satu tim kerja, ataupun pekerja tetap di salah satu bidang tanah, atau mungkin pula ia mempunyai pekerjaaan tetap yang digaji, dibayar dengan uang atau sejenisnya, mungkin juga ia pekerja paruh waktu pada musim–musim tertentu, seperti pada musim panen. Ada juga buruh yang terikat kontrak (sering disebabkan utang–utang yang tidak bisa dilunasi). Ada lagi yang menjadi budak tanpa mempunyai kemungkinan lain. Di pedesaan, tidak banyak orang mempunyai tanah sendiri. Semua tanah yang dapat ditanami menjadi milik desa tertentu yang tunduk pada pembagian berkala di antara keluarga yang memegang hak menanam. Maka setengah atau sepertiga tanah desa harus dikosongkan setiap tahun dan dibiarkan menjadi makanan ternak. Kebiasaan ini, di samping membiarkan tanah menyuburkan dirinya kembali melalui masa istirahat dari pupuk, juga memutar kesempatan berladang di tanah yang lebih baik di antara berbagai keluarga. Hak atas bidang tanah tertentu bukan mutlak hak yang diwariskan. Hal ini juga berarti bahwa desa tersebut membayar pajak sebagai komunitas, tidak secara perorangan, melalui kepala desa yang mewakili desa di dunia luar. Tanah yang ditanami pada tahun tertentu dapat juga dibiarkan agar tunggul jerami dimakan kawanan hewan setelah musim panen. Perbudakan dan tingkat bunga dari pinjaman merupakan dua hal yang sangat erat kaitannya karena hal yang terakhir ini sering menjadi penyebab utama dari pada hal pertama. Dikatakan demikian karena tingkat bunga pinjaman sesuai kurun waktu yang ditentukan terkadang tidak dapat dilunasi oleh peminjam sehingga bunga pinjaman bertambah, memberatkan peminjam. Kondisi ini membawa peminjam dalam lingkaran hutang di mana peminjam mengalami kesulitan melunaskan hutang dan akhirnya membawa peminjam ke dalam perbudakan. Peminjam menjadi budak menggantikan nilai nominal pinjaman. Hukum-hukum yang kena-mengena dengan soal bunga pinjaman, terutama terletak dalam Keluaran 25:35-38; Ulangan 23:19-20. Hukum-hukum mengenai jaminan atau gadai dalam suatu pinjaman dapat ditemui dalam Keluaran 22:26-27; Ulangan 24:6, 10, 13. Apabila memperhatikan hukum-hukum mengenai bunga pinjaman di Israel dan kalangan Timur Tengah Purba, maka jelas terdapat perbedaan dalam rumusan hukumnya juga jiwa dari hukum itu. Hukum tentang bunga pinjaman di Israel sangat menyimpang dari praktek-praktek hukum yang dipraktekan oleh bangsa-bangsa sekitarnya. Di Babilonia, hukum Hammurabi menentukan secara pasti tingkat bunga untuk pinjaman adalah 20% dan untuk makanan dan lain-lain adalah 33%. Dalam hukum-hukum Asyria tingkat bunga lebih tinggi lagi 25% untuk pinjaman bunga 50% untuk pinjaman makanan. Tingkat bunga pada umumnya bermuara pada kebangkrutan si peminjam atau si peminjam diperbudak menjadi budak karena hutang. Hukum-hukum tersebut mengizinkan para kreditor untuk menyita gadaian apa saja yang sangat berharga di si peminjam. Dengan sendirinya hukum-hukum tersebut sangat sedikit memberikan perlindungan atau proteksi bagi peminjam-pemimjam yang miskin. Di Israel praktek seperti itu dianggap sebagai kejahatan di kalangan bangsa itu sendiri, yaitu melanggar kehendak Allah. Di Israel segala bentuk bunga dinyatakan sebagai bentuk kesalahan, sebab melalui hal ini peminjam yang lemah bakal dibinasakan bukan untuk ditolong. Mereka dipersiapkan secara tidak langsung menjadi budak-budak hutang. Bagi Israel hukum-hukum tentang pinjaman dikembangkan dan dirumuskan dalam suatu etos pastoral nomadik yang memungkinkan pinjaman bebas dari bunga. Hal ini wajar saja karena dimaksudkan untuk membantu sesama anggota komunitas yang lain. Di masyarakat nomadik Israel, komunitas tersebut dibangun atas dasar kekerabatan, sehingga setiap tetangga dilihat sebagai bagian dari *family* yang diperluas, dan pinjaman yang diberikan terutama untuk membantu menanggulangi kemiskinan. Sehingga konsep ”saudara” mendapat perlakuan yang berbeda dibanding dengan perlakuan kepada seorang asing ( Ulangan 15:2; 23:20)[[28]](#footnote-28).

Disadari bahwa komersialisasi ekonomi pedesaan berlangsung, pajak dapat dibayar dalam bentuk uang. Para tukang kredit–kepadanya orang desa, yang hidup bersusah payah dengan bergumul mengolah tanah, sering menjadi korban–akan mengambil tanah jika peminjam tidak memenuhi kewajiban mempunyai tanah. Biasanya, tanah yang mereka sita adalah tanah subur yang menghasilkan jelai, sementara tuan tanah besar lebih suka menggantinya menjadi panen yang lebih menguntungkan untuk diperdagangkan. Kalau tidak, mereka akan memaksa buruh si peminjam atau anggota–anggota keluarganya. Tanah yang layak tanam dapat berpindah hak kepemilikannya daripada tanah yang digunakan untuk menanam tanaman perenial, di mana tanah yang layak tanam itulah yang jatuh ke tangan para tukang kredit. Untuk memberi makan keluarganya, warga pedesaan harus menggunakan tanah marjinal dan bermutu rendah untuk menghasilkan jelai. Dari tanah yang seperti itu warga pedesaan mendapat makanan dengan kerja yang lebih banyak dan biaya yang lebih tinggi. Bergumul dengan utang dan pajak yang tidak dapat ditawar, pemilik tanah yang kecil kehilangan tanah kecil yang dimiliki. Hal ini mengakibatkan meningkatnya jumlah orang yang menjadi buruh-buruh upahan dan hamba-hamba utang[[29]](#footnote-29). Pajak yang dikenakan dari gandum, anggur dan minyak, tuntutan-tuntutan bayaran lainnya diserahkan kepada negara karena negara memiliki kuasa dan kewenangan, sedangkan warga pedesaan yang tidak dapat menghasilkan makanan untuk mencukupi keperluan mereka sendiri dipaksa meminjam uang yang akan dibayar dengan panen mereka berikutnya, agar mampu membeli jelai di pasar ketika bahan makanan jarang dan sangat mahal pada musim dingin. Orang-orang desa kelaparan sementara tuan-tuan tanah kaya memaksa buruh-buruh mereka membangun rumah peristirahatan kedua atau ketiga[[30]](#footnote-30). Pemerasan atau pengeksploitasian sampai meliputi tanah, gandum, anggur, minyak dimana gandum, anggur, minyak merupakan tiga jenis hasil bumi yang terpenting di Palestina (Ulangam 11:14; 12:17; 14::23; 18:4; 28:51). Hasil-hasil pertanian ini sering disebut bersama-sama dengan hasil-hasil peternakan [[31]](#footnote-31) yang dirampas termasuk mengambil pakaian kelas tidak elit sebagai bentuk kompensasi nilai pinjaman mereka. Pemerasan terhadap orang asing *(ger)* dapat ditangkap, diperas dan diperalat sehingga menjadi budak bagi pelindungnya[[32]](#footnote-32). Karena kemiskinan yang dialami batu kilangan dan sarung selimut yang dimiliki ( juga oleh setiap orang) sering kali ditahan sebagai barang gadaian (Amos 2:8; Ayub 22:6) dan sore hari dikembalikan kepadanya, begitu setiap hari[[33]](#footnote-33) Cara paling kuno dan paling biasa menggiling gandum ialah menebarkannya di atas batu yang rata dan menggilingnya halus-halus dengan batu yang bulat. Batu-batu kilangan seperti itu ditemukan di kota Neolit Kuno di Yerikho, bersama dengan alu batu. Batu yang berputar umumnya dipakai pada zaman Besi. Kilangan terdiri dari dua bungkal batu bulat, masing-masing bergaris tengah kira-kira 45 cm; batu yang di atas berlubang di tengah-tengahnya, supaya bisa berputar pada satu sumbu yang diletakan di batu yang di bawah. Sepotong kayu yang muncul dari lunang dekat tepi batu yang di atas itu menjadi pegangan. Butir gandum dimasukkan ke dalam melalui lubang sumbu pada batu yang di atas dan tergiling tatkala batu itu diputar, sehingga tepungnya keluar dari antara kedua batu itu ke tanah. Karena makanan sehari-hari orang Israel tergantung pada kilangan yang diputar dengan tangan, maka kilangan dilarang digadaikan (Ulangan 24:6) [[34]](#footnote-34). Kekuasaan untuk mengeksploitasi tidak saja secara materi, tenaga tetapi sampai kepada hak kemerdekaan seorang manusia. Para peminjam sepenuhnya berada dalam tangan pemilik modal. Kuasa atau kontrol yang dimiliki pemilik modal dapat digunakan semena-mena terhadap peminjam. Hutang merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh peminjam tetapi pemilik modal wajib membebaskan secara periodik atau berkala, baik si peminjam atau budak hutang maupun seluruh hutangnya. Itu berarti karena hutang, pemilik modal yang memiliki kontrol atau kuasa dan peminjam yang tidak memiliki kuasa berada dalam kontrol aturan yang diatur secara periodik demi penghargaan terhadap kemanusiaan.

 **III Legalisme hukum YHWH**

Genre teks Ulangan 15:12-18 adalah hukum[[35]](#footnote-35).Hukum penting untuk mengatur kehidupan komunitas.Hukum yang dimaksud berhubungan dengan konsep perjanjian dalam teks terungkap pada ayat 14 - 16, 18.

Konsep perjanjian atau naskah perjanjian sangat dipengaruhi oleh rumusan perjanjian antar-negara yang sudah lazim dipakai di dunia Asia Barat Daya Kuno, khususnya perjanjian antara Maharaja dengan raja-raja taklukannya.

G. Mandenhall menggariskan paralel (kesejajaran, persamaan) antara rumusan perjanjian-kerajaan dari kerajaan Hatti (1550-1200 s.M) dengan bentuk Dasa Sabda dalam Keluaran 20 dan Ulangan 5. Para ahli kemudian menyoroti naskah-naskah perjanjian lain dari Asia Barat daya Kuno, dan dengan mengambil dari Perjanjian Lama struktur Kitab Ulangan. Penyelidikan selama 20 tahun oleh para ahli kitab telah menghasilkan rangkaian naskah perjanjian yang representatif dari Asia barat daya Kuno sebagai berikut:

1. Pra-kata, yang memperkenalkan Maharaja, pemberi perjanjian itu, dengan menyebut gelar-gelar kehormatannya
2. Ringkasan pra-sejarah, yang meriwayatkan hubungan yang pernah ada antara maharaja dengan wilayah raja-taklukannya itu, sampai saat perjanjian akan ditetapkan.
3. Syarat-syarat, yang menentukan inti perjanjian itu,terdiri dari:

a) prinsip-prinsip perjanjian

b) syarat-syarat secara terperinci

1. Upacara pengesahan perjanjian.
2. Ketentuan bahwa naskah perjanjian harus disimpan di tempat yang resmi, dan dibaca ulang secara periodik.
3. Daftar dewa-dewa yang menjadi saksi atas perjanjian.
4. Sanksi-sanksi, berupa kutuk atas pelanggaran perjanjian, serta berkat atas ketaatan.

Jika rangkaian ini dibandingkan dengan struktur Kitab Ulangan, maka titik-titik persamaannya menjadi jelas:

1. Pra-kata: Tuhan memperkenalkan diri, dengan menyebut gelar-gelarNya: dapat dilihat pada Ulangan 5: 2-6.
2. Pra-sejarah : terdapat pada Ulangan 5:7-33. Pada ayat-ayat ini diungkapkan hubungan yang ada antara Tuhan dengan Israel di mana diberikan sejumlah perintah dari Tuhan kepada Israel supaya hidup dengan baik di tanah terjanji.
3. Syarat-syarat perjanjian:
4. prinsip-prinsipnya: Ulangan 6-11

Dalam menjaga hubungan antara Israel dan Tuhan maka ditetapkan prinsip-prinsip utama yang mengarahkan kehidupan Israel.

1. Syarat-syarat secara terperinci: Ulangan 12-26:15

Pada bagian ini syarat-syarat yang harus dilakukan oleh Israel untuk mempertahankan identitas sebagai bangsa pilihan.

1. Pengesahan perjanjian: Ulangan 26:16-19

Setelah Tuhan menyampaikan prinsip dan syarat perjanjian dan dipatuhi oleh Israel maka perjanjian antara Tuhan dan Israel dinyatakan sah.

1. Sanksi-sanksi. Kutuk dan berkat: Ulangan 27-30:18

Setelah perjanjian disahkan kepada Israel disampaikan sanksi-sanksi berupa berkat dan kutuk yang akan diterima jika Israel menyimpang dari prinsip dan syarat perjanjian.

1. Pemanggilan saksi-saksi: Ulangan 30: 19-20

Terhadap perjanjian yang telah disahkan Tuhan menghdapkan saksi-saksi dengan maksud memberikan kekuatan hukum terhadap perjanjian.

1. Ketentuan bahwa naskah harus disimpan dan dibacakan secara periodik: Ulangan 31: 9-9-13, 24-29 [[36]](#footnote-36).

Kitab Ulangan tersusun menurut pola dasar yang sama. Israel memang masuk dalam hubungan khusus dengan Tuhan yang disebut sebagai perjanjian. Tuhan adalah Maharaja dan Israel takluk kepadaNya. Maka hubungan Israel dengan Tuhan serupa sedikit dengan hubungan antara raja-raja taklukan dengan Maharaja dengan keterikatan pada muatan perjanjian yang kemudian disebut Suzerain Vasal[[37]](#footnote-37). Pembukaan hukum perjanjian merupakan mukadimah mengajak Israel untuk setia pada perjanjian yang diberikan Tuhan /Yhwh kepada mereka. Jika menyimak Ulangan 7:12 ketaatan atas peringatan, hukum setiap kali diingatkan. Dengan demikian tampak hubungan yang istimewa antara Yhwh terhadap bangsa ini bukan pada keistimewaannya bangsa ini, oleh sebab kasih Yhwh (lihat Ulangan 7:2)[[38]](#footnote-38). Bentuk perjanjian dapat dilihat pada Dekalog, di mana hal itu sangat dekat kesejajarannya pada kesepakatan suzerain (kesepakatan antara Raja Besar dan vassalnya) dari kerajaan Hittite[[39]](#footnote-39). Hukum yang disampaikan oleh Maharaja terhadap Israel, taklukanNya, dalam lokus ekonomi pertanian berhubungan dengan pemanfaatan tanah, pekerja dan hak pekerja demi keseimbang sosial-ekonomi. Hukum ini bertujuan memperkuat monarkhi, juga mengatur kehidupan ekonomi masyarakat petani dan kultus pertanian . Hukum ini memiliki keterkaitan latar belakang dengan hukum-hukum Asia Barat Daya Kuno yaitu hukum apodiktif di mana hukum apodiktif memuat prinsip-prinsip umum yang mengharuskan setiap orang dalam komunitas melakukan penyesuaian dengan hukum dimaksud termasuk hukum kasuistik. Dikatakan demikian karena Israel termasuk dalam rumpun bangsa Semit, sehingga mendapat bagian dalam perbendaharaan kebudayaan yang menjadi milik bersama dari bangsa-bangsa Semit di Asia Barat Daya Kuno[[40]](#footnote-40). Itu berarti bahwa sebagian dari hukum-hukum kuno itu sudah dikenal oleh suku-suku yang bersatu menjadi Israel, bahkan sebelum zaman Musa[[41]](#footnote-41). Hukum kasuistik mempunyai pola sebagai berikut:” Bila……maka…..”. Rumusan hukum seperti ini cukup lazim pada masa itu. Hukum ini didasarkan pada masalah harian yang menimbulkan kesulitan dalam masyarakat. Hukum seperti itu menolak sikap kompromistis atau diskusi[[42]](#footnote-42). Hukum apodiktif yakni hukum yang langsung “menunjukan” atau “memerintahkan”. Kalimat-kalimat hukum apodiktif mula-mula disusun dalam rentetan-rentetan singkat, terdiri dari 2, 3 atau 4 kalimat; kemudian rentetan-rentetan pendek itu digabung-gabung menjadi lebih panjang. Dalam perkembangan selanjutnya rumusan-rumusan yang demikian terdapat dalam Dasa Titah, yang dimanfaatkan baik dalam rangka proses katekisasi maupun dalam kultus, bahkan boleh dikatakan berkembang melalui suatu proses pengaruh-mempengaruhi antara “katekisasi” dan “kultus”. Kepala rumah-tangga yang hadir pada hari raya mendapat bahan katekisasi untuk diteruskan kepada keluarganya di daerah. Pengulangan bahan di kuil mempengaruhi rumusan yang dipakai dalam rangka katekisasi; dan sebaliknya. Dengan demikian rumusan-rumusan itu makin diperhalus sampai mencapai bentuknya yang definitif [[43]](#footnote-43). Hukum apodiktif (atau “hukum absolut”) hukum ini bercirikan “larangan dan perintah”. Biasanya dialamatkan langsung kepada pribadi dengan istilah “engkau harus/tidak” secara pokok menyangkut moral dan masalah-maslah religius. Bentuk yang paling umum dari hukum apodiktif adalah sebagai “larangan” atau perintah negarif[[44]](#footnote-44). Di Asia Barat Daya Kuno, tiap-tiap kodeks hukum dianggap adalah pemberian ilah atau dewa. Hukum tidak diterbitkan begitu saja sebagai keputusan Raja Agung yang memproklamasikannya melainkan sebagai tuntutan allah yang memberikan mandatnya kepada raja itu. Maka terhadap Ulangan 15 yang merupakan bagian dari pasal 12-26 dipahami sebagai yang diterima dari Tuhan dan disampaikan kepada Israel. Menurut peneliti bagian teks Ulangan 15:12-18 disusun dengan kerangka konsep perjanjian “Suzerain Vasal”[[45]](#footnote-45). Ketika Israel yang ditaklukan Tuhan taat memberlakukan ketentuan perjanjian yaitu melakukan pelepasan hutang terhadap saudara dan sesama yang miskin ada di antara mereka maka Israel semakin diberkati oleh Maharaja yaitu Tuhan. Israel sebagai yang telah ditaklukan Maharaja dalam ikatan perjanjian khusus yang memiliki status ekonomi yang baik tidak melakukan perintah pelepasan maka ini yang disebut dosa dan akibat dosa adalah Maharaja memberikan hukuman. Israel sebagai umat perjanjian sejak permulaan sejarah Israel menyebut Allah sebagai Yahweh. Israel menyembah kepada Yahweh dengan ketaatan mereka. Agama Israel tidak diakarkan pada teologi yang abstrak tetapi pada pengalaman sejarah yang diinterpretasikan dan dihubungkan dengan iman. bahwa Israel percaya Yahweh, Allah mereka, yang mempunyai kekuatan menyelamatkan mereka dari Mesir dan dalam perjanjianNya membuat mereka menjadi umatNya. Masyarakat Israel diakarkan pada perjanjian. Keterikatan perjanjian menghadapkan Israel pada aturan hukum yang Allah tetapkan bagi mereka untuk diberlakukan. Konteks sosialnya adalah Israel Selatan terancam tertib sosialnya karena terjadi ketidakadilan dalam realitas sosial dan praktek sinkritisme yang berlangsung. Setelah raja Yosia memerintah kelompok imam yang semula dari Israel Utara lari ke Israel Selatan menjadi penasehat raja Yosia. Dalam pendampingan mereka Yosia memerintahkan diberlakukannya reformasi di bidang kultus, bidang sosial, bidang hukum dari kitab Ulangan pasal 12–26 yang ditemukan di Bait Allah. Jika dipahami dari latar sosialnya Ulangan 15 yang merupakan satu kesatuan utuh dari pasal 12-26 merupakan ekspresi raja Yosia, kelompok imam dan rakyat Israrel Selatan untuk kembali menjadi bangsa taklukkan Maharaja yang taat memberlakukan aturan-aturan perjanjian. Dengan kata lain konteks sosial Israel yang tidak menguat karakter keadilan sosialnya diberikan aksentuasi kuat melalui aturan yang ditetapkan. Hal ini dapat dimengerti sebagai suatu akumulasi dari kesamaan sejarah karena pernah dibebaskan oleh Tuhan yang disembah dari Perbudakan Mesir, sehingga memperkuat kesadaran memilki ikatan perjanjian yang telah disahkan antara Tuhan dengan Israel. Hukum yang disampaikan memberikan indikasi adanya kepedulian dan keberpihakan sosial ekonomi bagi kelas sosial bawah. Dalam hubungan dengan sistem hukum yang ditetapkan sebagai pranta sosial dapat dilihat bahwa tidak hanya sebuah perangkat institusional untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan yang ada, tapi juga sebagai satu cara untuk menciptakan dan membentuk kebutuhan di masa depan bagi suatu komunitas. Konsekuensi dari sistem hukum dengan orientasi ekomoni pertanian adalah harus ada sinkronisasi antara pandangan tentang kebaikan manusia dengan rancangan institusi-institusi untuk mewujudkannya. Dengan demikian, tidak hanya dibutuhkan landasan ekonomi, namun landasan moral dan politik berperan sangat signifikan terhadap rancangan sistem. Memahami keberadaan Yang Ada dalam mengatur totalitas kehidupan menjadi mutlak penting sehingga bentuk pranata yang dibuat memiliki karakter yang baik dalam kerangka pewarisan karakter baik kepada setiap generasi masyarakat.

**IV. Tahun Sabat sebagai bentuk Pranata Sosial**

 Peraturan “tahun ketujuh” atau menurut peristilahan mazhab P[[46]](#footnote-46) (dapat dilihat pada Imamat 25:1-7) ”tahun sabbat”. Maksudnya ialah bahwa pada tiap tahun ketujuh, Israel harus membiarkan tanahnya tidak ditanami, dan kebunnya tidak dirawat. Tahun ketujuh menjadi penting karena angka tujuh adalah angka sempurna dalam pandangan mazhab P (bandingkan kisah penciptaan langit dan bumi yang dijadikan Allah selama enam hari dan hari ketujuh Allah beristirahat karena telah melihat semua yang Dia jadikan baik adanya Kejadian pasal 1). Salah satu ciri mazhab P adalah menyukai simbol/ angka. Angka tujuh merupakan simbol sempurna bagi mazhab P[[47]](#footnote-47). Angka tujuh sebagai ungkapan tahun pemulihan atas ketidakseimbangan hidup yang berlangsung baik terhadap hubungan antar manusia Israel dengan Tuhannya, hubungan antar manusia Israel dengan alamnya. Sabat dari kata Ibrani, kata kerja *shabbath* berarti berhenti atau beristirahat. Keaslian *shabbath* di dunia Yahudi dalam pemberlakuannya masih misteri. Dipahami bahwa orang Ibrani mengadopsi *shabbath* dari festival lunar kuno dari *nomads* Mesopotamia ketika mereka menetap dalam gaya kehidupan pertanian di Kanaan. Tahun *shabbath*  adalah setiap tahun ke tujuh di mana orang Ibrani menetapkan aturan berbagai macam aktivitas dihentikan sementara waktu sejak tahun *shabbath.* Dalam Keluaran 23:10 petani menikmati istirahat dengan membiarkan ladang olahannya “istirahat dan ladang dibiarkan saja”. Dalam Ulangan 15:1-6 aturan *shabbath* tidak khusus bagi kehidupan petani saja, tetapi jawaban terhadap debitor untuk membatalkan dalam tahun ke tujuh segala hutang. Hal ini signifikan dengan “pembebasan yang Tuhan buat”[[48]](#footnote-48). Dengan adanya peraturan tentang penghapusan utang pada teks memberikan gambaran sistem perekonomian yang sudah bertambah kompleks. Kebiasaan membiarkan tanah tidak ditanami tersebar luas di dunia kuno. Diduga bahwa kebiasaan tersebut pada taraf yang paling primitif memang timbul dari kenyataan bahwa kesuburan tanah menurun, sehingga penggarap yang intensif selama beberapa tahun berturut-turut, penggarap harus berpindah tempat, atau membiarkan tanah tidak tertanam dahulu sampai menjadi subur kembali[[49]](#footnote-49). Keseimbangan ekologi menjadi penting dengan membiarkan tanah tidak diolah selama setahun membantu humus tanah menjadi baik, keasaman dan basah tanah, serta lempung tanah atau tekstur tanah diperbaiki secara alamaiah. Peraturan tahun sabat sebagai pranata sosial tidak semata memberi fokus pada manusia yang terbelenggu kemanusiaannya tetapi juga bagi ekologi sebagai suatu matarantai kehidupan sesuai keutuhan ciptaan. Peraturan tentang tahun sabat dilihat sebagai kontrol sosial. Dikatakan kontrol sosial karena peraturan dimaksud mengharuskan semua warga Israel tunduk dalam penerapannya serta peraturan membuat warga Israel memiliki suatu komitmen dalam berperilaku untuk menghargai harkat dan martabat manusia. Sesuai Kamus Sosiologi, kontrol sosial diperoleh melalui kombinasi kepatuhan, tekanan dan komitmen pada nilai-nilai sosial[[50]](#footnote-50). Menurut peneliti peraturan tahun sabat dikatakan sebagai kontrol sosial mengingat Israel selalu dituntut ketaatannya terhadap peraturan-peraturan yang dipandang berasal dari Tuhan. Peraturan-peraturan dari Tuhan secara tidak langsung mengandung tekanan karena harus dilakukan dengan benar. Hal ini berhubungan dengan berkat dan kutuk yang *include* dalam ketentuan perjanjian. Ketaatan memberlakukan peraturan-peraturan yang dipandang berasal dari Tuhan bersifat mengikat mereka dan menuntun setiap perilaku sebagai masyarakat, sejalan dengan itu menjadi nilai-nilai yang mengontrol kehidupan bersama. Kontrol sosial bertujuan untuk mencapai keserasian antara stabilitas dan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Atau suatu sistim pengendalian sosial bertujuan untuk mencapai keadaan damai melalui keserasian antara kepastian dengan keadilan/kesebandingan[[51]](#footnote-51). Tahun sabat sebagai kontrol sosial dapat dilakukan oleh individu-individu yaitu kelas elit (tuan-tuan tanah) terhadap kelas tidak elit. Tahun sabat sebagai kontrol sosial dilakukan tanpa unsur paksaan atau tekanan sistim karena dipahami aturan itu dari Yahwe. Ini unik karena sebagai suatu bangsa, Israel mendasarkan seluruh segmen kebangsaannya pada agama. Ketidakseimbangan ekonomi dalam masyarakat mendorong adanya kepekaan dan kesadaran sosial yang terakumulasi pada peraturan pelepasan. Terhadap hal ini sebagai *community in group feeling* kuat artinya perasaan yang kuat bahwa individu terikat pada kelompok yang bersangkutan. Menyadari bahwa setiap manusia adalah manusia memiliki kebebasan untuk merancang, mengatur strategi kehidupan secara cermat dan mengkaryakan potensi secara efisien di tengah masyarakat demi kesejahteraan hidup. Sejalan dengan itu sebagai individu yang berproses mencapai kesejahteraan hidup dalam komunitasberhadapan dengan struktur ekonomi sosial politik yang tidak berimbang.Terhadap kondisi yang menjadi kosentrasi komunitas maka prioritas keadilan ekonomi harus didistribusikan secara benar oleh struktur kekuasaan dan perangkat struktur kepada kelas sosial bawah. Hal ini dilakukan supaya proses perubahan terjadi ke arah kesejahteraan bersama. Proses perubahan dalam masyarakat dapat berlangsung karena *good will* (keinginan baik) dimiliki oleh kelas elit untuk menghadirkan perubahan kondisi sosial. Meskipun disadari perubahan itu berbalut kepentingan tetapi yang tetap menjadi fokus adalah kesejahteraan dalam keadilan dan keadilan dalam kesejahteraan. Proses perubahan ini dapat dilihat sebagai suatu reaksi terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat terjadi sebelumnya. Dengan demikian pemberlakuan peraturan secara benar yang dipandang sebagai kontrol sosial dapat membantu memberikan gambaran karakter masyarakat yang terarah dalam bingkai keadilan dan kesejahteraan bersama. Hal ini dapat dijadikan sebuah pewarisan nilai kepada generasi kemudian.

 **V. *Semitta* sebagai Imperatif Pembebasan**

Frase **membiakannya bebas/merdeka darimu ……..**dihubungkan dengan frasa….. **janganlah engkau membebaskan/merdeka dia dengan tangan kosong**….**aku memberi perintah ini kepadamu** …….disampaikan penulis kitab Ulangan nampak dalam ayat 12,13,15. Frasa …. Membebaskan/ merdeka ….di mana kata ini sejajar artinya dengan kata melepaskan dari kata Ibrani שמוט *kata kerja kal* (adalah kata yang menekankan aspek kerja, atau kata yang dapat menjelaskan keadaan dari kata kerja dan aktivitas dari kata kerja) *infinitif absolut (artinya kata benda verbal dengan akhiran noun)* asal kata שמט artinya melepaskan atau membiarkan, sebuah seruan dengan maksud untuk dilakukan jadi tidak sekedar mendengar seruan[[52]](#footnote-52). Akar Kata *smt* yang berarti melepaskan, mengampuni, bebas, memberikan, membiarkan jatuh, menekan ke bawah. Kata *Semitta* dalam bentuk nominatif berarti pengampunan hutang. Perintah pelepasan ditunjukan dengan kata Ibrani *Semitta.*Jika dicermati sesuai arti katanya maka proses *semitta* tampak pada relasi sosial oleh kelas elit yang memiliki kemampuan lebih dari kelas tidak elit, sehingga keseimbangan hidup menjadi aksentuasi. Perintah pelepasan disampaikan mengingat harga budak dibayar serentak sebagai uang muka pada awal periode enam tahun. Sekiranya harga itu sama saja dengan jumlah uang yang dikeluarkan hari demi hari kepada pekerja harian selama enam tahun, maka dapat diterima kalau si pekerja memperoleh keuntungan kalau ia menjual diri daripada menjadi pekerja harian secara bebas. Sebaliknya, dengan demikian majikan memang rugi kalau ia membeli tenaga budak[[53]](#footnote-53). Pandangan Alkitab tentang pelepasan dilatarbelakangi pemikiran tentang penahanan dalam penjara atau perbudakan. Suatu bangsa yang dikalahkan atau diperbudak oleh bangsa yang mengalahkan. Jika Alkitab berbicara tentang pelepasan di dalamnya terkandung pengertian tentang perbudakan atau penahanan sebelum pembebasan[[54]](#footnote-54).Jika pengertian pelepasan seperti demikian dihubungkan dengan kata Ibrani *yad* berarti *tangan, kuasa, sisi.* Kata *yad* dalam Bahasa Aram berarti tangan, dalam Bahasa Akkad *qatu* yang berarti tangan. Secara metafora penggunaan kata *yad* memberikan gambaran terhadap “kuasa”. Kata *Yad* digunakan sebanyak 200x dalam hubungan dengan Tuhan, pada beberapa kasus dihubungkan dengan nama Tuhan dan 13x dihubungkan dengan *El* atau *Elohim* (I Sam.4:8; 5:11; 2 Taw. 30:12; Ezra 7:9; 8:18,22,31; Neh.2:8, 18; Ayub 19:21; 27:11; Maz.10:12). Secara teologi metafora tangan Tuhan nampak pada akar pengalaman Israel dengan Tuhannya saat membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Tangan Tuhan juga digunakan untuk menggambarkan keslamatan dan keadilan terhadap umatNya (Keluaran 14:31 bdk. Ulangan 34:12 dengan Musa sebagai subyek)[[55]](#footnote-55). Tangan Tuhan yang menghadirkan keadilan dan keslamatan bagi Israel dapat dilihat sebagai upaya Tuhan memulihkan kondisi kehidupan Israel sebagai budak di Mesir. Terhadap pengertian kata *yad* sebagaimana telah diungkapkan menurut peneliti berhubungan dengan kekuasaan sebagai unsur yang penting dalam kehidupan suatu masyarakat. Kekuasaan senantiasa ada pada setiap masyarakat baik masyarakat yang sederhana maupun yang kompleks susunannya. Penilaian baik atau buruk selalu diukur dengan kegunaannya untuk mencapai suatu tujuan. Disadari bahwa kekuasaan tidak dapat dibagi merata pada semua masyarakat. Oleh sebab itu muncullah makna pokok dari kekuasaan yaitu kemampuan mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan. Menurut peneliti kekuasaan yang dimiliki selayaknya digunakan untuk menghadirkan kesejahteraan komunitas, bukan hanya kesejahteraan kelas sosial yang kuat. Pemahaman bahwa Tuhan sebagai yang memiliki kekuasaan atas Israel memberikan perintah maka kelompok kelas sosial kuat harus menerapkan aturan ini dalam kehidupan sosial Israel bagi kelompok kelas sosial lemah. Kepedulian dan keberpihakan ekonomi bagi kelompok kelas sosial lemah di Israel diupayakan demi kesetaraan dan keseimbangan ekonomi Israel pada satu sisi. Pada sisi lain aturan ini disampaikan dan diberlakukan sebagai upaya menempatkan kembali hakekat seorang manusia Israel yang memiliki harkat dan martabat. Jika ketidakseimbangan sosial menghasilkan dehumanisasi maka melalui perintah pelepasan proses humanisasi dapat berlangsung. Sebagai suatu komunitas dengan filosofi *Corporation Personality* setiap tetangga dilihat sebagai bagian dari keluarga yang diperluas di mana keseimbangan hidup ekonomi komunitas menjadi perhatian penting. Dari sisi pemerintahan Israel yang dipahami sebagai pemerintahan teokrasi maka penenatapan pelepasan pinjaman dipahami sebagai yang diberikan oleh Tuhan yang menetapkan raja dan raja meneruskan hukum tersebut kepada struktur di bawahnya untuk ditetapkan. yaitu oleh kelompok sosial kuat kepada yang lemah menjadi langkah strategis dalam menjaga stabilas ekonomi masyarakat. Kelompok yang lemah diberikan penguatan ekonomi yang dapat mengurangi gejolak sosial ekonomi. Dengan perintah pelepasan ini dihindari dalam pemerintahan adanya dominasi ekonomi yang diperkuat oleh kelas sosial. Menyadari hukum yang diasalkan dari Yahweh memberikan indikasi bahwa Yahweh yang dipercayai Israel adalah Yahweh yang menghendaki adanya kesejahteraan hidup komunitas, menghendaki penghargaan terhadap keseimbangan hidup komunitas dan penghargaan atas nilai hidup. Perintah pelepasan mengarah pada upaya membebaskan manusia dari belenggu penindasan harkat dan martabat menjadi manusia yang dihargai kemanusiaannya. Penetapan dan pemberlakuan perintah pelepasan sarat muatan keadilan yang memberikan penghargaan pada keberadaan setiap individu. Itu berarti aspek kesejahteraan manusia menjadi perhatian dalam perintah pelepasan. Kesejahteraan bersama sebagai suatu komunitas merupakan muara yang selayaknya dicapai melalui pemberlakukan peraturan pelepasan. Hal lain bahwa Yahweh yang memiliki hukum tidak menghendaki adanya pengeksploitasian atau penindasan terhadap manusia. Bahwa semua warga masyarakat memiliki kebebasan, tetapi terdapat ketidaksederajatan dalam ekonomi. Masalahnya adalah keberpihakan struktur pada yang berkuasa untuk memperbesar kekuasan dan kekayaan secara turun temurun, sebaliknya terjadi pada yang kurang beruntung dan lemah. Dengan memperhitungkan bahwa setiap manusia sebagai manusia yang otonom, maka setiap manusia memiliki kebebasan untuk merancang, mengatur kehidupan secara cermat dan mengkaryakan potensi secara efisien di tengah masyarakat demi kesejahteraan hidup. Sejalan dengan itu sebagai individu yang berproses mencapai kesejahteraan hidup berhadapan dengan struktur ekonomi sosial politik yang tidak berimbang. Terhadap kondisi demikian maka prioritas keadilan ekonomi harus didistribusikan secara benar oleh struktur kekuasaan dan perangkat struktur kepada kelas sosial bawah. Hal ini dilakukan supaya proses perubahan terjadi ke arah keadilan sosial. Proses perubahan dalam masyarakat dapat berlangsung karena perubahan yang dikehendaki oleh kelompok-kelompok sosial. Proses perubahan dilihat sebagai suatu reaksi terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat terjadi sebelumnya. Dehumanisasi yang berlangsung pada sisi kehidupan ekonomi diperbaiki kembali melalui penetapan dan pemberlakuan aturan. Kelas-kelas sosial yang ada dalam komunitassama-sama berada dalam proses sosialisasi *semitta* di mana setiap kelompok memahami bagaimana bersikap terhadap realitas ketidakseimbangan ekonomi sosial. Itu berarti karakter yang dapat dibentuk adalah karakter yang peduli terhadap keberadaan kesejahteraan bersama. Karakter yang individualistis, mementingkan kepentingan kelompok sendiri, demi penguatan kekuasaan dan wewenang dieliminir bahkan diupayakan tidak memiliki ruang dalam komunitas. Dengan kata lain *semitta* menjadi strategi penting terhadap eksistensi karakter bangsa yang dipulihkan. Karakter masyarakat yang memahami kesamaan derajat hidup sesama manusia. Pembebasan terhadap eksistensi dan karakter individu tapi juga kelompok kelas sosial bawah yang terbelenggu karena tekanan ekonomi menjadi langkah strategi. Penguatan kearah pencirian karakter manusia dapat diterapkan secara baik ketika sistim dan perangkat sistim tetap konsisten pada kesejahteraan bersama. Keterhubungan itu memperlihatkan adanya saling membutuhkan antar kedua kelas. Tampaknya saling membutuhkan itu tetap ada sepanjang status–quo kelas atas dijaga. Sistim ekonomi yang diberlakukan sehubungan dengan pemilikan dan pengelolaan tanah yang ditawarkan penulis kitab Ulangan pasal 15 memberikan keseimbangan sistim sehingga pada satu sisi menjaga status-quo kelas majikan juga kepentingan-kepentingannya tetapi juga menjaga harkat-martabat kelas buruh sebagai seorang manusia.

**KESIMPULAN**

Korelasi antar kelas sosial yang mengemuka seperti dijelaskan sebelumnya kemudian menimbulkan pertanyaan: bagaimana model karakter komunitas bangsa Israel dan bagaimanakah hubungan antar umat yang akan diperlihatkan dalam kehidupan bangsa Israel? Apakah Israel akan menunjukan hidup yang dikuasai oleh nilai-nilai keadilan, kebenaran, kejujuran? Apakah umat akan bertindak sebagai tiran bagi saudara sebangsanya sendiri atau sebagai penolong bagi saudara sebangsanya? Apakah Israel dapat mengeliminir kemiskinan ? Realitasnya adalah semua warga masyarakat memiliki kebebasan. Namun hal nyata lain yang tidak dapat dielakan adalah ada ketidaksederajatan dalam ekonomi sosial dalam masyarakat. Masalah yang timbul karena ketidaksederajatan ini adalah kecenderungan orang yang berkuasa untuk semakin kaya dan berkuasa generasi demi generasi, dan sebaliknya yang terjadi pada yang kurang beruntung dan lemah. Dengan demikian kebebasan yang dimiliki oleh setiap manusia dimaknai dalam kesederajatan dan keseimbangan ekonomi. Kelas sosial akan tetap ada tetapi penghargaan terhadap harkat dan martabat setiap individu dalam komunitas adalah mutlak. Itu berarti sistim dan aturan yang diterapkan pada bidang ekonomi sewajarnya memiliki nilai kemanusiaan. Sepanjang prinsip ekonomi adalah pengeluaran sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya tetap diterapkan tanpa mempertimbangkan nilai kemanusiaan maka jendela kemiskinan tetap terbuka lebar. Dengan demikian prinsip ekonomi dapat diterapkan dengan memberikan aksentuasi pada kesejahteraan dan perlindungan bagi para pekerja sebagaimana hak-hak dasar manusia. Sejalan dengan itu diperlukan institusi-institusi yang mengatur aktivitas ekonomi, dalam hal ini pemimpin yang menetapkan, mengatur dan mengontrol struktur seperti perpajakan dan hak-hak tanah, struktur pasar, dan sebagainya.. Berkaitan dengan sistem ekonomi pada sektor publik, semua yang bersifat publik memiliki konsekuensi harus digunakan untuk kepentingan bersama. Artinya bahwa alat produksi yang dimiliki kelas sosial tinggi digunakan demi kepentingan kelas mereka tetapi juga kelas sosial bawah (pekerja). Sektor publik ini sebelumnya harus melalui tahap kesepakatan kolektif, dalam arti kontrak kerja yang dibuat meliputi hak-hak dan kewajiban-kewajiban kedua belah pihak yang memiliki keabsahan hukum. Disamping itu pula diperlukan sejumlah aturan teknis untuk mengatur sektor publik. Seperti sistim kepemilikan tanah, penggajian, tarif-tarif perdagangan, aturan pinjam-meminjam, jaminan-jaminan sosial. Secara sederhana hendak peneliti katakan bahwa terhadap sistim ekonomi yang dirancangkan dan diberlakukan sudah selayaknya diberikan penguatan terhadap fungsi-fungsi menejemen demi kesejahteraan bersama. Jika hal ini menjadi kosentrasi bersama dalam kehidupan ekonomi sosial komunitas maka keseimbangan hidup dapat dialami. Itu berarti setiap kelas sosial dalam sistim sosial yang didesain berupaya menghadirkan suatu bentuk karakter masyarakat adil dan memiliki solidaritas sosial demi pencitraan positif terhadap masyarakat itu sendiri.

**KEPUSTAKAAN**

Abercrombie Nicholas, *Kamus Sosiologi:* Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010

Bright John, *A History of Israel*: The West Minister Press, 1980, *1965*

Botterweck G.J. & Ringgren H, *Theological Dictionary of The Old Testament*: Grand Rapids, Michigan, 1974

Cairns Ian, *A Commentary On The Book of Deuteronomy:* Eedermans Publishing Grand Rapids, Edinburgh, 1992,

Cairns I.J., *Tafsiran Ulangan* : BPK Gunung Mulia, Jakarta, 2008

Coote Robert B & P. Coote Mary, *Kuasa, Politik dan Proses Pembuatan Alkitab*: BPK Gunung Mulia, Jakarta, 2019

Darmawijaya St, *Pentateukh Atau Taurat Musa*: Kanisius, Yogyakarta, 1992

Geus dalam Wounde Van der A.S., *The world of The Old Testament*: Eerdmans Pub. Co.Grand Rapids, London, 1982

Gerhard Von Rad, *Deuteronomy A Commentary*: SCM Press, London*,* 1966

Gottwald Norman K, *The Hebrew Bible A Social-Literary Introduction*: Fortress Press, Philadelphia, *1987*

Groenen C, *Pengantar ke dalam Perjanjian Lama*: Kanisius, Yogyakarta, 1980

Miller Medeleine S, *Harper’s Bible Dictionary*: Harper & Brother Pub., New York, 1959

Soekanto Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*: Rajawali Pers, Jakarta,1989

Simmel Georg, Medeleine S. Miller, *Harper’s Bible Dictionary*: Harper & Brother Pub, New York, 1956

 Napel Henk ten, 1990, *Kamus Teologi Inggris-Indonesia*: BPK Gunung Mulia, Jakarta, .124

Radjawane A. N, , *Hukum, Kekuasaan & Keadilan*: Lesmmu, Ambon, 2009

Sitompul A.A. & Beyer Ulrich, *Metode Penafsiran Alkitab*: BPK Gunung Mulia, Jakarta, 2004

Sorokin Pittirim A, *Social and Cultural Mobility*: The Free Press of Glencoe, Collier – Maxmillian Limited, London, 1959

St. Darmawijaya, *Pentateukh Atau Taurat Musa*: Kanisius, Yogyakarta, 2009

Weingreen, J. *A Practical Grammar For Classical Hebrew*: At The Clarendon Press, Oxford, 1972

Willem A. Van Gemeren,  *New International Dictionary of Old Testament Theology &* *Exegesis Vol. 2* : Paternoster Press, United Kingdom, *1996*

Yayasan Komunikasi Bina Kasih, *Ensiklopedia Alkitab Masa Kini Jilid II*, Jakarta, 2005

1. Soerjono Soekanto,1988, *Sosiologi Suatu Pengantar*: Rajawali Pers, Jakarta, h. 349 [↑](#footnote-ref-1)
2. Georg Simmel, Sosiolog Jerman, dalam karyanya Systematic Society mengambil ukuran besar kecilnya jumlah anggota kelompok, bagaimana individu mempengaruhi kelompoknya serta interaksi sosial dalam kelompok tersebut. Dalam analisanya mengenai kelompok-kelompok sosial, ia mulai dengan bentuk terkecil yang terdiri dari satu orang sebagai focus hubungan sosial yang dinamakannya *nomad*, kelompok yang terdiri dari dua orang yaitu “*dyad*” serta “*triad*” dan kelompok-kelompok kecil lainnya; Ibid, h. 105 [↑](#footnote-ref-2)
3. *Nomaden* berasal dari kata *no’mads* suatu kata turunan dari kata latin yang berarti anugerah, *nomads* adalah suatu kumpulan laki-laki yang mengembara dan pengembala-pengembala, yang memimpin diri mereka sendiri mencari makanan rumput untuk kumpulan mereka dari suatu tanah anugerah yang hijau ke tanah yang lain. Di akhir abad ke 12 S.M ketika unta dijadikan angkutan domestik *nomads* menggunakan karavan. *Nomad* akhirnya memilih tinggal di rumah dan mereka membangun tempat tinggal mereka di tanah yang tepat. Untuk konteks Israel dari sisi sejarah pemanggilan Abraham oleh Yhwh yang berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat lain sampai ke tanah di mana Yhwh tentukan untuk berdiam. Dengan demikian *nomaden* artinya cara hidup berpindah-pindah, Medeleine S. Miller, 1959, *Harper’s Bible Dictionary*: Harper & Brother Pub, New York, *p*. 495 [↑](#footnote-ref-3)
4. Henk ten Napel, 1990, *Kamus Teologi Inggris-Indonesia*: BPK Gunung Mulia, Jakarta, h.124 [↑](#footnote-ref-4)
5. A. N. Radjawane, 2009, *Hukum, Kekuasaan & Keadilan*: Lesmmu, Ambon, h.63 [↑](#footnote-ref-5)
6. *Op.Cit*, *p*. 495-496 [↑](#footnote-ref-6)
7. Soerjono Soekanto, 1987, *Sosiologi Suatu Pengantar*: Rajawali Pers: Jakarta, h. 119-121 [↑](#footnote-ref-7)
8. *Ibid*, h. 132 [↑](#footnote-ref-8)
9. Robert B. Coote & Mary P. Coote, 2009, *Kuasa, Politik dan Proses Pembuatan Alkitab*: BPK Gunung Mulia, Jakarta, h. 15 [↑](#footnote-ref-9)
10. *Ibid*, h. 132 [↑](#footnote-ref-10)
11. Ibid, h. 4-6 [↑](#footnote-ref-11)
12. de

Geus dalam A.S. Van der Wounde, 1982*, The world of The Old Testament*: Eerdmans Pub. Co.Grand Rapids, London, *p*.27 [↑](#footnote-ref-12)
13. Ibid, h.235 [↑](#footnote-ref-13)
14. Gerhard Von Rad, 1966, *Deuteronomy A Commentary*: SCM Press, London*, p*.104-105 [↑](#footnote-ref-14)
15. Robert B. Coote & Mary Coote, 2009, *Kuasa,Politik & Proses Pembuatan Alkitab*: BPK Gunung Mulia, Jakarta, h. 21 [↑](#footnote-ref-15)
16. Ian Cairns, 1992, *A Commentary On The Book of Deuteronomy:* Eedermans Publishing Grand Rapids, Edinburgh, *p*.146 [↑](#footnote-ref-16)
17. Pittirim A. Sorokin, 1959, *Social and Cultural Mobility*: The Free Press of Glencoe, Collier – Maxmillian Limited, London, *p*.11 [↑](#footnote-ref-17)
18. Robert B.Coote & Mary P. Coote, 2009, *Kuasa, Politik & Proses Pembuatan Alkitab*, BPK Gunung Mulia, Jakarta, h.15-16 [↑](#footnote-ref-18)
19. Yayasan Komunikasi Bina Kasih, 2005, *Ensiklopedia Alkitab Masa Kini Jilid II*, Jakarta, h.292 [↑](#footnote-ref-19)
20. Medeleine S. Miller, 1959, *Harper’s Bible Dictionary*: Harper & Brother Pub., New York, *p*.366 [↑](#footnote-ref-20)
21. *Ibid,* h. 292-293 [↑](#footnote-ref-21)
22. A. N. Radjawane, 2009, *Hukum, Kekuasaan & Keadilan*: Lesmmu, Ambon, h. 49 [↑](#footnote-ref-22)
23. Ibid, *p.*374 [↑](#footnote-ref-23)
24. Yayasan Komunikasi BinaKasih, 2005, *Ensiklopedia Alkitab Masa Kini Jilid II*: Jakarta, h. 198-199 [↑](#footnote-ref-24)
25. I.J. Cairns, 2008, *Tafsiran Ulangan* : BPK Gunung Mulia, Jakarta, h. 102 [↑](#footnote-ref-25)
26. G.J.Botterweck & H.Ringgren, 1974, *Theological Dictionary of The Old Testament*: Grand Rapids, Michigan, *p.* 27-32 [↑](#footnote-ref-26)
27. *Ibid*, h.22 [↑](#footnote-ref-27)
28. A.N.Radjawane,2009, *Hukum, Kekuasaan & Keadilan*: Lesmmu, Ambon, h. 61-63 [↑](#footnote-ref-28)
29. Robert B. Coote & Marry P. Cotte, 2001, *Kuasa, Politik & Proses Pembuatan Alkitab* : BPK Gunung Mulia, Jakarta, h.18- 21, 61 [↑](#footnote-ref-29)
30. Ibid ,h. 62 [↑](#footnote-ref-30)
31. I.J. Cairns, 2008, *Tafsiran Ulangan I*, BPK Gunung Mulia, Jakarta, h. 147 [↑](#footnote-ref-31)
32. I.J. Cairns, 1986, *Tafsiran Ulangan II:* BPK Gunung Mulia, Jakarta, h. 173 [↑](#footnote-ref-32)
33. *Ibid,* *h*.188,190 [↑](#footnote-ref-33)
34. Yayasan Komunikasi BinaKasih, 2005, *Ensiklopedia Alkitab Masa Kini Jilid I*: Jakarta, h. 166 [↑](#footnote-ref-34)
35. A.N. Radjawane, 2009, *Hukum, Kekuasaan & Keadilan*: Lesmmu, Ambon, h. 67 [↑](#footnote-ref-35)
36. *Ibid,* h. 7-8 [↑](#footnote-ref-36)
37. C.Groenen, 1980, *Pengantar ke dalam Perjanjian Lama*: Kanisius, Yogyakarta, h. 117 [↑](#footnote-ref-37)
38. St. Darmawijaya, 1992, *Pentateukh Atau Taurat Musa*: Kanisius, Yogyakarta, h. 120-121 [↑](#footnote-ref-38)
39. John Bright, 1956, *A History of Israel*: The West Minister Press, 1980, *p*.135 [↑](#footnote-ref-39)
40. Peta yang menunjukkan Asia Barat Daya - Istilah “Timur Tengah” lebih sering digunakan untuk merujuk kepada Asia Barat Daya dan beberapa negara di Afrika Utara Asia Barat Daya, atau Asia Barat, adalah wilayah bagian barat daya benua Asia. Istilah “Asia Barat” lebih sering digunakan dalam tulisan mengenai arkeologi dan masa prasejarah kawasan itu. Para ahli geografi terusik dengan ambiguitas istilah “Timur Tengah” yang lebih populer daripada “Asia Barat Daya”. Negara seperti India lebih suka menggunakan istilah “Asia Barat”, kemungkinan karena istilah “Timur Tengah” lebih keEropaan (Eurocentrism). Namun ada kalangan yang menganggap Timur Tengah perlu meliputi negara-negara di Afrika Utara atau paling tidak Negara Mesir saja.
 [↑](#footnote-ref-40)
41. I.J. Cairns, 2008,  *Kitab Ulangan*: BPK Gunung Mulia, Jakarta, h.5 [↑](#footnote-ref-41)
42. St. Darmawijaya, 1992, *Pentateukh Atau Taurat Musa*: Kanisius, Yogyakarta, h. 104-105 [↑](#footnote-ref-42)
43. *Ibid*, h. 107 [↑](#footnote-ref-43)
44. A.A.Sitompul & Ulrich Beyer, 2004, *Metode Penafsiran Alkitab*: BPK Gunung Mulia, Jakarta, h.142 [↑](#footnote-ref-44)
45. Menurut peneliti, Suzerain diartikan sebagai maharaja/penguasa yang menaklukan bangsa tertentu sedangkan vassal adalah bangsa yang ditaklukan. [↑](#footnote-ref-45)
46. Mazhab (Kata benda) sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah segologan pemikir yang sepaham teori, ajaran atau aliran tertentu di bidang ilmu. Menurut peneliti Mazhab P adalah sekelompok imam di Israel yang sepaham ajaran tentang Torat dan ikatan perjanjian khusus antara Yahweh dengan Israel. Mazhab yang memberikan penekanan keistimewaan ikatan perjanjian Yahweh dengan Israel dalam setiap aspek hidup. [↑](#footnote-ref-46)
47. Norman K. Gottwald, 1987*, The Hebrew Bible A Social-Literary Introduction*: Fortress Press, Philadelphia, *p.* 139 [↑](#footnote-ref-47)
48. Medeleine S. Miller, 1959, *Harper’s Bible Dictionary*: Harper & Brother Pub., New York, *p*. 632-633 [↑](#footnote-ref-48)
49. I.J. Cairns, 1986, *Kitab Ulangan 2:* BPK Gunung Mulia, Jakarta, h.51 [↑](#footnote-ref-49)
50. Nicholas Abercrombie, 2010, *Kamus Sosiologi:* Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h 515 [↑](#footnote-ref-50)
51. Soerjono Soekanto,1987, *Sosiologi Suatu Pengantar*: Rajawali, Jakarta, h.185 [↑](#footnote-ref-51)
52. J. Weingreen, 1972, *A Practical Grammar For Classical Hebrew*: At The Clarendon Press, Oxford, p. 79 [↑](#footnote-ref-52)
53. I.J. Cairns, 1986, *Tafsiran Ulangan II:* BPK Gunung Mulia, Jakarta, h. 60-61 [↑](#footnote-ref-53)
54. Yayasan Komunikasi BinaKasih, 2005, *Ensiklopedia Alkitab Masa Kini Jilid I*: Jakarta, h. 166 [↑](#footnote-ref-54)
55. Willem A. Van Gemeren, 1996*, New International Dictionary of Old Testament Theology &* *Exegesis Vol. 2* : Paternoster Press, United Kingdom, *p.* 402-403 [↑](#footnote-ref-55)